

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe

This study aims to analyze the financial performance of the Government Lhokseumawe. This research used secondary data. The analysis technique used was the ratio of local financial performance including independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and Revenue Ratio growth ratio. The results of research on regional financial performance variables indicate that the level of independence, financial performance area of Lhokseumawe city government is still not independent. From the level of effectiveness, the Lhokseumawe city government's finances are still less effective in managing local finances. The level of efficiency in the financial management of the Lhokseumawe Municipal Administration is also not yet effective, as well as the growth rate of the Local Own Revenue, the City Government of Lhokseumawe still has not been able to increase its revenue.

Keywords: Independence, Effectiveness, Efficiency, Original Incomes

Maisyuri

**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Lhokeumawe*

PENDAHULUAN

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Ca-tatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Nordian, 2013).

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada lembaga perusahaan yang ber-sifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, adanya indikator kinerja akan membantu pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran pemerintah.

Mariani (2013) mengatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk menganalisis rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah digunakan sebagai tolak ukur (Halim dalam Losa *et. al.*, 2012) dengan menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam

pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah, anggaran merupakan salah satu masalah penting, Anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dan direncanakan dalam periode tertentu pada masa yang akan datang. Mardiasmo (2005) mengemukakan tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*Value for Money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Wahyuni, 2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Dalam menentukan kemampuan kinerja keuangan suatu perusahaan maka, perlu diketahui kondisi keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan mampu mengelola asset yang dimilikinya dengan efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, salah satu upaya penting yang harus dilakukan dari pihak manajemen adalah harus mampu menganalisa kinerja keuangan perusahaan, yang meliputi rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aktivitas perusahaan apakah berada dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat.

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi

atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Kinerja adalah tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, tingkat pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara aktual. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Sugiarso dan Winarni 2005 : 111). Kinerja keuangan adalah untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah ratio dan indeks, yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain (Sawir, 2005 : 6).

Kinerja perusahaan dapat di ukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali di gunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin di kendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi tersebut juga dapat berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya

Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagaimana dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pamarintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh penggunaan Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan setiap kegiatan dari hasil (outcome) dari setiap program untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistim perencanaan strategis, sistim penganggaran dan sistim akuntansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Kinerja Keuangan Daerah

Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi *input*, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik (Sutaryo, 2011).

Mahsun (2009) mendefinisikan Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara itu, Hawkins dalam Mahsun (2009) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: "*Performance is: (1) the process or manner of performing, (2) a notable*

action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment". Palmer (1995) menyebutkan bahwa indikator kinerja antara lain: (1) Indikator Biaya; (2) Indikator produktifitas; (3) Tingkat penggunaan; (4) Target waktu; (5) volume pelayanan; (6) Kebutuhan pelanggan; (7) Indikator kualitas pelayanan; (8) Indikator kualitas pelanggan dan (9) Indikator pencapaian tujuan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Azhar dalam Kurniati, 2012). Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{BPPP}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana *ekstern*. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak *ekstern* (terutama bantuan pemerintah pusat dan propinsi dan pinjaman (BPPP) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

2. Rasio Efektivitas Keuangan daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$RE = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi Rasio

Efektivitas (RE), menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3. Rasio Efisiensi Keuangan daerah

Kemudian agar memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}}$$

Kebijakan Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Potensi sumber ekonomi daerah bersumber dari faktor internal dan eksternal (*internal dan external sources*). *Internal source* atau *local source* adalah sumber-sumber ekonomi daerah yang digali dan dikelola sendiri dalam wilayah hukumnya. Apakah dalam bentuk sumberdaya alam maupun dalam bentuk potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber eksternal adalah bersumber dari luar pemerintah daerah atau berbentuk pinjaman daerah. Sumber eksternal terbagi dua, pertama yang bersumber dari pemerintahan di atasnya dan dikenal dengan *allocation budget* atau dana yang tersedia atau teralokasi bagi pemda, seperti dana kontijensi yaitu dana untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai karena adanya pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D). *Intergovernmental transfer* atau pelimpahan dana antar tingkatan pemerintahan, seperti terlihat pada penerimaan bagi hasil pada DAU dan DAK maupun dana bantuan kepada daerah bawahan. Kedua

pinjaman daerah yang berbentuk bantuan luar negeri maupun dalam negeri atau dengan istilah *Government to Government (G to G loans)* atau *Business/ Private to Government (B/P to G = investasi)* (www.lebakkab.go.id).

Pinjaman daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu tertentu, jangka pendek maupun jangka panjang. Bila dibutuhkan maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan pinjaman daerah. Yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan dari pinjaman tersebut yaitu:

1. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
2. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan dan (3) pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (www.lebakkab.go.id)..

Sedangkan pinjaman daerah bersumber dari:

1. Pemerintah, diberikan melalui Departemen Keuangan;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank;
4. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan
5. Masyarakat atau perseorangan. Pengajuan pinjaman daerah harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang telah ditetapkan (www.lebakkab.go.id)..

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, yaitu merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Munawir (2000:31) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan tersebut.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan kinerja pemerintah daerah sebagai penyusun dan pelaksana APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca; Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, utang, dan ekuitas dana.
- c. Laporan Arus Kas; dan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Lhokseumawe. Data yang digunakan adalah data time series selama 5 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2012 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), Pinjaman, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Lhokseumawe.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Disebut kualitatif berarti melalui pengetahuan yang didapat dari sumbernya langsung tentang objek yang diteliti, menyusun teori-teori tentang keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah dimana data-data yang didapat berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta buku-buku sebagai penunjangnya

Metode Analisis Data

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat,\ Provisi\ dan\ Pinjaman}$$

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0.00% - 10.00%	Sangat Kurang
10.01% - 20.00%	Kurang
20.01% - 30.00%	Sedang
30.01% - 40.00%	Cukup
40.01% - 50.00%	Baik
> 50.00%	Sangat Baik

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD}$$

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif

90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Pengeluaran\ Belanja}{PAD}$$

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di bawah 60 %	Sangat Efisien
60% - 80%	Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
Di atas 100%	Tidak Efisien

4. Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan pendapatan asli daerah bisa dilihat dalam nilai absolut dan relatif (persentase). Pertumbuhan dalam nilai absolut dinyatakan dalam rupiah, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah dalam nilai relatif dapat dihitung dengan cara. Rumus yang digunakan di dasarkan pada Mahmudi dalam Losa, *et. al* (2012).

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}}$$

HASIL PENELITIAN

Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang pajak membayar pajak dan restribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tahun	Kemandirian			Rasio (%)	Keterangan
	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pinjaman (Rp)		
2008	20.604.686.381	345.046.417.664	21.713.115.382	5,62	Sangat Kurang
2009	21.580.801.976	350.114.764.716	14.477.974.374	5,92	Sangat Kurang
2010	19.414.688.503	343.842.845.121	48.422.741.906	4,95	Sangat Kurang
2011	28.602.050.297	427.637.314.038	64.489.659.377	5,81	Sangat Kurang
2012	28.230.886.878	496.724.974.727	57.659.721.650	5,09	Sangat Kurang

Sumber : Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe, 2013 (diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa rasio kemandirian dalam kondisi stabil setiap tahunnya. Menurut Mahsun (2006), apabila rasio kemandirian berada 0% – 25% maka kemampuan keuangan daerah sangat rendah. Perolehan rata-rata rasio kemandirian Kota Lhokseumawe berada diantara 0% - 25%. Ini menunjukkan bahwa masih sangat rendah kemampuan keuangan Kota Lhokseumawe dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, artinya pemerintah kota Lhokseumawe masih belum mampu membiayai dirinya sendiri dari hasil pendapatan asli daerah, dan ini membuktikan masih sangat tergantung kepada bantuan pemerintah pusat dan daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, setiap pemerintahan telah memiliki estimasi pendapatan asli daerah yang tentunya disusun berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, Pendapatan Asli Daerah lebih besar atau lebih kecil dari yang telah diestimasikan. Rasio Efektivitas pendapatan asli daerah ini menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai rasio efektivitas keuangan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tahun	Efektivitas			Keterangan
	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio (%)	
2008	20.604.686.381	25.404.571.421	81,11	Kurang Efektif
2009	21.580.801.976	25.658.318.385	84,11	Kurang Efektif
2010	19.414.688.503	26.082.980.000	74,43	Tidak Efektif
2011	28.602.050.297	30.506.475.000	93,76	Cukup Efektif
2012	28.230.886.878	35.100.405.000	80,43	Kurang Efektif

Dari tabel 2 di atas diketahui bahwa rasio efektivitas pemerintah Kota Lhokseumawe berfluktuasi selama periode penelitian yaitu tahun 2008-2012. Pada tahun 2009 rasio efektivitas naik menjadi 84,11% dari 81,11% pada tahun 2008 atau naik sebesar sebesar 3%. Pada akhir periode 2010 rasio efektivitas ini mengalami penurunan sebesar 9,68% atau turun menjadi 74,43% dari tahun sebelumnya. Penurunan rasio ini disebabkan menurunnya realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Secara rata-rata rasio efektivitas Kota Lhokseumawe pada periode 2008-2012 sebesar 82,78%. berarti selama 5 tahun kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe masih kurang efektif.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Atau dengan kata lain analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3 Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tahun	Efisiensi			Keterangan
	Pengeluaran Belanja (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	
2008	420.781.746.731	387.364.219.427	108,63	Tidak Efisien
2009	430.203.875.325	386.173.541.065	111,40	Tidak Efisien
2010	401.714.388.013	411.680.275.530	97,58	Kurang Efisien
2011	521.424.477.433	520.729.023.712	100,13	Tidak Efisien
2012	572.642.520.110	582.615.583.256	98,29	Kurang Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, diketahui bahwa tingkat rasio efisiensi keuangan daerah selama periode anggaran 2009 sampai dengan 2012 rata-rata berkisar antara 97,58% sampai dengan 111,40% dengan tingkat rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sebesar 103,21%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah Kota Lhokseumawe dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah tidak efisien, karena kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan tidak efisien di atas 100%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efisiensi sebesar 81,66%. Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Lhokseumawe selama 5 tahun (2008-2012) tidak efisien, karena menurut Mahsun (2006) apabila rasio efisiensi berada lebih besar 100% maka keuangan daerah efisien. Ini menunjukkan bahwa realisasi keuangan Kota Lhokseumawe sudah tidak efisien. Artinya

bahwa kinerja keuangan daerah Kota Lhokseumawe dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dan memungut pajak sudah efisien, karena kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 90%

Deskripsi Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 4 Rasio Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio (%)
2008	20.604.686.381	-
2009	21.580.801.976	4,52
2010	19.414.688.503	(11,16)
2011	28.602.050.297	32,12
2012	28.230.886.878	(1,31)

Berdasarkan hasil perhitungan di Tabel 4 menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah pemerintahan kota Lhokseumawe berfluktuatif. Ini dapat dilihat pada tahun 2010 pendapatan asli daerah mengalami penurunan Rp. 976.115.595 dari Rp. 21.580.801.976 tahun 2009 menjadi Rp. 19.414.688.503 atau turun menjadi 11,16% dari tahun sebelumnya. Kemudian peningkatan kembali terjadi pada

tahun 2011 yaitu sebesar 32,12% atau naik menjadi Rp.28.602.050.297 dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp.19.414.688.503. Kemudian pada tahun 2012 pendapatan asli daerah kembali mengalami penurunan sebesar Rp.371.163.419 atau turun sebesar 1,31% dari tahun sebelumnya yang menapai Rp. 28.602.050.297.

PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe

Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara umum merupakan gambaran kinerja keuangan suatu daerah, yaitu ukuran kinerja dengan pendekatan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut ke depannya. Analisis kinerja keuangan merupakan usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi.

Evaluasi Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Lhokseumawe

Realita yang terjadi umumnya kabupaten/kota yang baru terbentuk atau baru mengalami pemekaran dari kabupaten induk, bahwa sumber daya keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pembiayaan bagi daerah cenderung menunjukkan suatu kondisi yang masih jauh dari yang diharapkan, indikasinya adalah bahwa kondisi ini akan menyebabkan kemandirian keuangan yang rendah serta ketergantungan terhadap sumber pembiayaan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Ketersediaan sarana prasarana di daerah yang dapat menjadi kontribusi pendapatan asli daerah dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah misalnya hotel dan restoran, pusat – pusat perbelanjaan dengan areal parkir yang memadai, dll, masih relatif terbatas. Ini merupakan fenomena yang terjadi di hampir seluruh daerah kabupaten/kota.

Ketergantungan akan sumber- sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang masih sangat tinggi oleh daerah terhadap pemerintah pusat, dapat mengindikasikan bahwa kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengendalikan sumber keuangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas, ini merupakan problem yang dihadapi di daerah dalam upaya untuk mewujudkan kemandirian keuangan yang memberikan kemampuan yang besar bagi daerah untuk mendalikan atau mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal sesuai kebutuhan pembangunan di daerah dalam rangka

mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu yang pemerintah kota Lhokseumawe harus memikirkan sarana prasarana yang masih relatif sangat terbatas dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan yang terimplementasi dalam berbagai program dan kegiatan diarahkan pada upaya mendorong peningkatan penyediaan prasarana di daerah sehingga apabila telah tersedia sarana dan prasarana maka akan mendorong peningkatan terhadap objek pajak daerah maupun objek retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah, yang kemudian meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan berkurangnya ketergantungan sumber- sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.

Peningkatan kemandirian keuangan daerah ini memberikan kemampuan serta keleluasaan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan sesuai kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Evaluasi Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe

Dari hasil perhitungan kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas selama periode penelitian menunjukkan hasilnya sangat kurang efektif. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 82,7% (berada di bawah 100%). Ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe banyak target yang terdapat dalam laporan tidak realisasi. Efektif atau tidaknya memiliki korelasi erat dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan sangat efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bisa dikatakan pemerintahan Pemerintah Kota Lhokseumawe belum mampu merealisasikan target penerimaan setiap tahunnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan anggaran sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Evaluasi Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Lhokseumawe

Rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Kota Lhokseumawe selama 5 periode sebesar 103,21%. Ini menunjukkan bahwa ada rasio ini tidak efektif, artinya pemerintah kota Lhokseumawe belum

efektif dalam mengelola anggaran. Ketidakefisienan pengelolaan anggaran ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe belum mampu menunjukkan kinerja keuangan daerah, justru menjadi lebih buruk lagi, khususnya dalam mengelola, mengatur dan mengurus pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah agar keuangan daerah dikelola dengan baik dan tidak pemborosan, semua belanja negara yang dikeluarkan setiap tahun harus terukur berdasarkan standarisasi harga yang berlaku umum diterima dan diakui sebagai harga berlaku tetap.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran serta senantiasa efisiensi terhadap anggaran disemua lini pemerintahan, sehingga semua permasalahan harus tetap dalam pengawasan yang betul betul transparansi oleh pihak yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan, secara tidak langsung pemerintah akan mampu menunjukkan sikap normal dalam menggunakan anggaran keuangan daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe

Pemerintah kota Lhokseumawe berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan dibentuknya badan usaha milik daerah (BUMD). Kehadiran BUMD tersebut peluang bisnis dalam pengelolaan sumber daya alam, perdagangan, eksport-import, perikanan, pertanian, dan sektor pariwisata. Untuk meningkatkan dan memupuk pendapatan daerah maka, program industrialisasi di kota Lhokseumawe tetap harus berjalan, bahkan perlu melibatkan pelaku usaha koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kota Lhokseumawe termasuk kota yang memiliki kapasitas fiskal tinggi. Pendapatan Kota Lhokseumawe sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan yang rata-rata 90,87% setiap tahunnya dari total pendapatan, sedangkan pendapatan Kota Lhokseumawe yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah hanya 5,54% setiap tahunnya, dan yang bersumber dari Pembiayaan rata-rata sebesar 2,91% setiap tahunnya dari total pendapatan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan dalam pembiayaan serta pendapatan asli daerah, diperlukan arahan dan kebijakan pendapatan daerah yang lebih kreatif, transparan dan *akuntable* agar potensi sebenarnya pendapatan daerah dapat dioptimalkan, tanpa mendistorsi ekonomi dan tidak menambah beban kepada masyarakat.

Trend nominal pendapatan Kota Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir (2008 sampai dengan 2012)

berfluktuasi, namun pada tahun 2010 terjadi penurunan yang drastis dibandingkan dengan tahun 2009, hal ini terjadi disebabkan berkurangnya Dana Perimbangan dari pusat. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2011 cukup tinggi yaitu sebesar 32,12% kemudian turun pada tahun 2012 sebesar 1,31%, hal ini dikarenakan pencatatan realisasi baru sampai bulan Januari sehingga pertumbuhan belum bisa dihitung secara akurat.

Dari data ringkasan target dan realisasi pada tahun 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah kecenderungannya juga terus menurun selama 5 tahun terakhir, hal ini ditunjukkan melalui dua indikator derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Evaluasi Keuangan Daerah dari segi Pemerintah Kota Lhokseumawe dari segi rasio kemandirian selama 5 tahun. Rasio kemandirian berada 0% – 25% maka kemampuan keuangan daerah sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa masih sangat rendah kemampuan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Evaluasi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe dari segi rasio efektivitas selama 5 tahun menunjukkan kurang efektif. Ini membuktikan bahwa banyak belum realisasi keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe masih terdapat pos-pos anggaran yang tidak berdasarkan kebutuhan umum.
3. Evaluasi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe dari segi efisiensi selama 5 tahun. Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe selama 5 tahun (2009-2012) tidak efisien. Ini menunjukkan bahwa realisasi keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe belum mampu mengelola mengelola anggaran.
4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe selama 5 periode mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa pemerintah belum mampu meningkatkan Pendapatan Belanja Daerah dan ini terbukti dari menurunnya kontribusi pos-pos ke PAD.

Saran

1. Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe masih terbilang cukup rendah dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk itu disarankan agar PAD di Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih bisa ditingkatkan antara lain dengan cara pembangunan BUMD, melihat kontribusi laba BUMD terhadap PAD dari tahun ke tahun masih cukup rendah. Dengan pembangunan BUMD, maka lapangan pekerjaan di Pemerintah Kota Lhokseumawe pun juga akan bertambah.
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat saling berkoordinasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Koordinasi tersebut dipandang penting mengingat selama ini banyak potensi pendapatan yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe harus meningkatkan PAD, dengan cara meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pemberi kontribusi terbesar pada PAD.
3. Pemerintah Daerah perlu lebih *kreatif* dan *inovatif* untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya guna menggali sumber dana pembangunan dapat berasal dari masyarakat itu sendiri, baik masyarakat sebagai rumah tangga konsumen yang dapat menyumbangkan *surplus* pendapatan sebagai sumber tabungan masyarakat, maupun dunia usaha yang menciptakan investasi baru dalam kegiatan ekonomi Daerah.

REFERENSI

- Agustina. Oesi, (2013), **Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)**, Tesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang
- Anna, Rahmawati (2012), **Analisis Rasio Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram Periode 2009 – 2011**, Skripsi, Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Yogyakarta
- Ash-Shiddiqy, Mohammad Hasbi, (2012) **Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Pemerintah Kabupaten Bantul**. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Asshiddiqie, Jimly, (2005), **Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara**, Jakarta, Konstitusi Press,
- Bisma, I Dewa Gde Dan Susanto, Herry, (2010), **Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007**, GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3
- Halim, Abdul, (2002), **Akuntansi Sektor Publik**, Jakarta : Salemba Empat,
- Ikatan Akuntani Indonesia, (2007)
- <http://pemerintah.atjehpost.com>
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996
- Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- Kurniati, Siti, (2012), **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008**, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mahsun, Mohamad, (2006), **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Penerbit BPFE, UGM
- Mardiasmo. (2005). **Perpajakan**, Eedisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mariani, Lidia,, (2003), **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)**, Tesis, akultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang,
- Munawir, S, (2000), **Analisa Laporan Keuangan**, BPFE, UGM, Yogyakarta
- Nirzawan, (2001), **Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bengkulu Utara**, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : UPP YKPN,
- Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Rahman, Abdul, (2012), **Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemekaran (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia)**, *Jurnal Accounting and Business Informations, System Systems*, Volume 2, No. 1, November 2012

Sawir, Agnes, (2005), **Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan**, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sucipto, (2003), Penilaian Kinerja Keuangan, *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sumatra. Utara. Medan

Sugiarso, G dan Winarni, F, (2005), **Manajemen keuangan**, Media Pressindo, Yogyakarta.

Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 3 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah**,